



PUTUSAN
Nomor 54/PDT/2014/PT JAP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DANIEL H. YOKU, Almarhum (Ahliwaris Reynhold Yoku) pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Hawaii, Sentani, Kabupaten Jayapura yang kemudian memberikan kuasa kepada Sihar L. Tobing, SH.,Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kembili No.01 Sentani Kota Kabupaten Jayapura Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2014, sebagai PEMBANDING/ TERGUGAT,

LAWAN:

1. **FRANSISCO A.D. MASELLA,SE.**, Pekerjaan Wartawan,
2. **CASPAR D.S.J. MASELLA, Amd.Tek.**, Pekerjaan Swasta,
3. **MARIA P.D.J. MASELLA, SH.**, pekerjaan Swasta,

Ahliwaris dari Anton J.Masella, SH., ketiganya beralamat di Jalan Karel Satsuitubun Argapura Resimen Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FIDELIS MASRIAT,SH., Advocat beralamat di Jalan Bosnik BTN Puskopad Atas Blok H Nomor 13 Kamkey Kelurahan Awiyo Distrik Abepura Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2012, sebagai TERBANDING/ PENGGUGAT.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 54/Pen.Pdt/2014/PT JAP tentang Penggantian Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hari Sidang pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 54/Pen.Pdt/2014/PT JAP.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Pebruari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dibawah register Nomor : I5/Pdt.G/2012/PN.Jpr, tertanggal 27 Pebruari 2012, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 April 1994, antara Tergugat dengan orang tua para Penggugat Almarhum ANTON J. MASELLA, SH. telah membuat serta menandatangani surat perjanjian bantuan hukum dalam penanganan perkara Perlawanan (derden verzet) dalam perkara perdata No. 64/Pdt. G/1993/ PN JPR atas tanah seluas 38.200 M2 yang terletak di Hawaii Sentani yang batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Aspal/perum TNI AD.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan JL. Raya Sentani Abepura.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat milik Daniel H Yoku.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat milik Oktovianus Hubia.
2. Bahwa dalam Surat Perjanjian tanggal 9 April Tahun 1994 pasal 3 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) disebutkan :
 - Pasal 3 bahwa pihak pertama dalam menangani perkara pihak kedua tersebut di atas, maka pihak periamo akan menangani sampai tuntas. Dan sebagai imbalan jasa, pihak kedua membayar kepada pihak pertama jasa berupa :

Ayat (1) Apabila tanah seluas 38.200 M2 dapat kembali ke tangan pihak kedua, yang terletak di Hawaii Sentani, maka apabila tanah tersebut dibeli pihak lain, maka pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama sebesar 15 % dari seluruh nilai jual yang dibayar pihak lain kepada pihak kedua dan presentase tersebut harus dibayar tunai oleh pihak kedua kepada pihak pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Apabila tanah seluas 38.200M2 ternyata yang diserahkan/diputus pengadilan dibawah luas tanah seluruhnya,maka tetap jasa pihak pertama tetap dibayar 15 % dari nilai jual yang dibayar tunai oleh pihak lain yang membeli lokasi termaksud.

Ayat (3) Apabila ternyata tanah tersebut belum dibeli oleh pihak lain, maka dalam tempo 3 bulan sesudah perkara diputuskan, maka pihak kedua membayar jasa pihak pertama dengan jalan:

- Melepaskan 3000 M2 tanah di Hawaii kepada pihak pertama untuk menjadi hak milik dari pihak pertam4 dengan catatan karena berupa jasa pengacara, maka pelepasan itu tidak dibebani pembayaran harga jual beli tanah termaksud tetapi berupa semaculm hibah yang tidak dapat dicabut lagi oleh pihak kedua dalam bentuk dan modus apapun juga ;

3. Bahwa atas penanganan perkara Tegugat oleh orang tua para Penggugat Alrnarhum ANTON J. MASELLA, SH., sebagaimana diatur dalam perjanjian tanggal 9 April 1994, sebagaimana uraian poin I (satu) di atas di tingkat Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Negeri No : 64/Pdt. G/1993/PN-JPR tanggal 23 Juni 1994 memenangkan Tergugat, yang dalam amar putusan poin 4 menyatakan bahwa tanah seluas 18.212 M2 dan 20.000 M2 semuanya berjumlah 38.212 M2 dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Aspal/Perum TNI AD, Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Raya Sentani Abepura ; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat milik Daniel H. Yoku, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat milik Oktovianus Hubia adalah kepunyaan pelawan, dan putusan Pengadilan Tinggi No. I/Pdt/1995/PT.IRJA tanggal 14 Pebruari 1995 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura dan atas putusan Mahkamah Agung RI No. 3352 K/Pdt/1995 tanggal 28-I-1999 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jayapura ;

4. Bahwa fada tanggal 24 Oktober !994, orang tua para Penggugat almarhum ANTON J. MASELLA, SH. telah melakukan somatie bagi pembayaran jasanya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah membayarnya.

5. Bahwa atas obyek perkara yang telah dimenangkan oleh almarhum ANTON J. MASELLA, SH. Tergugat telah menyerahkan tanah seluas 5000 M2 kepada ahli warisnya Jaklin Yoku, dan kepada ahli waris William Yoku seluas 21.575 M2 yang kini telah dikuasai oleh kedua ahli waris tersebut.

6. Bahwa pada tahun 2005 an tahun 2007, serta tahun 2012, Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahua para Penggugat telah menjual obyek perkara yang telah dimenangkan kepada Halip Marditan seluas 3000 M2 dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perimeter persegi Rp. 200.000,- x 3090 M2 adalah Rp. 618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta), dan kepada Bustomi Eka Prayitno seluas 5.535 M2 dengan harga per meter persegi Rp. 85.000,- x 5.535 M2 adalah Rp.470.475.000,- serta kepada Yansen alias Yance seluas 3000 M2 dengan harga Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tanpa tergerak hatinya membayar jasa almarhum kepada ahli warisnya (Para Penggugat) yang kini jadi anak yatim piatu.

7. Bahwa setelah para Penggugat mendapat informasi bahwa tanah yang telah dimenangkan almarhum Anton J. Masella SH. telah dijual oleh Tergugat kepada Halip Marditan, Bustomi Eka Prayitno, dan Yansen alias Yance, maka para Penggugat bertemu dengan para pembeli, memohon agar dilakukan pemotongan pembayaran jasa almarhum Anton J. Masella SH., namun para Pembeli dan Tergugat sama sekali tidak mau melakukan pemotongan pembayaran jasa almarhum ;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menjual obyek perkara kepada Halip Marditan, Bustomi Eka Prayitno, dan Yansen alias Yance tanpa membayar jasa almarhum ANTON J. MASELLA, SH. kepada ahli waris (para Penggugat) adalah merupakan tindakan wanprestasi;
9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah nyata-nyata melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak membayar jasa almarhum ANTON J. MASELLA, SH. kepada para Penggugat, padahal Halip Marditan, Bustomi Eka Prayitno, dan yansen alias yance telah membayar lunas harga tanah tersebut kepada Tergugat, maka dengan demikian Tergugat tetap bertanggung jawab memenuhi isi perjanjian dengan membayar jasa almarhum ANTON J. MASELLA, SH. kepada ahli waris (para Penggugat). Mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar jasa almarhum ANTON J. MASELLA, SH. kepada ahli waris (para Penggugat) berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 9 April Tahun 1994 dengan perhitungan sesuai harga tanah saat ini yaitu Rp. 300.000,-/Per M2 X 38.200 = Rp. 11.460.000.000,- X 15 % : Rp. 1.719.000.000,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan juta rupiah) yang kiranya dibayar secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat ;
10. Bahwa untuk menjaga agar jangan sampai Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan memenuhi isi perjanjian, mohon kepada pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah seluas 38.200 M2 tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjaga jangan sampai putusan pengadilan telah jatuh dan memenangkan para Penggugat, sehingga dikuatirkan Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk tiap-tiap hari keterlambatan membayarnya yaitu per hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan dijatuhkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Bahwa agar segera para Penggugat menikmati apa yang menjadi haknya, mohon kepada pengadilan untuk menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan PK ;
13. Bahwa oleh karena Halip Marditan, Bustomi Eka Prayitno, dan Yansen alias Yance kini sedang melakukan aktifitas pembangunan di atas tanah/obyek yang telatr dimenangkan, mohon kepada pengadilan untuk memerintahkan kepada Terguga! Halip Marditan, Bustomi Eka Prayitro, dan Yansen alias Yance menghentikan seluruh kegiatan di atas tanah dimaksud sampai adanya putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat ;
14. Bahwa oleh karena perkara ini mohon kepada pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan seluruh uraian hukum di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Provisi :

Memerintahkan Tergugat Halip Marditan, Bustomi Eka Prayitno, dan Yansen alias Yance untuk menghentikan seluruh aktifitas pembangunan di atas tanah seluas 38.200 M2 sampai alarrya putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
3. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan atas sebidang tanah seluas 38.200 M2 yang terletak di Jl. Hawai Sentani, Kabupaten Jayapura adalah sah dan berharga.
4. Menyatakan surat Perjanjian tanggal 9 April 1994 adalah sah menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli almarhum ANTON J. MASELLA, SH. dan berhak waris yang sah dari menerima pembayaran jasa almarhum tersebut ;
6. Menghukum Tergugat membayar jasa almarhum sebesar Rp. 1.719.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah) kepada para penggugat secara tunai dan sekaligus ;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa untuk tiap-tiap hari lalai melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela yaitu perhari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan dijatuhkan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan PK ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Tergugat membaca, meneliti serta menyimak gugatan para Penggugat, ternyata para Penggugat dalam menyusun gugatannya telah mengandung cacat formal, tidak cermat, tidak jelas sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, yang terurai sebagai berikut :

1. GUGATAN EROR IN PERSONA.

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan para Penggugat ini, kami menilai bahwa telah terdapat kekeliruan-kekeliruan mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat, maupun kekurangan pihak dalam perkara ini yang antara lain sebagai berikut :

- Kekeliruan mengenai orang yang ditarik sebagai Tergugat, bahwa dalam gugatan ini, Para Penggugat telah menarik DANIEL H. YOKU sebagai Tergugat dengan tujuan agar tunduk dan melaksanakan isi perjanjian pada tanggal 9 April 1994 lalu, padahal kondisi riil tergugat saat ini adalah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit permanen atau stroke, di mana Tergugat tidak bisa mendengar, berbicara bahkan duduk sekalipun sehingga bisa dikatakan bahwa Tergugat tidak cakap hukum lagi untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang di mintakan para Penggugat dalam gugatannya.

Hal ini sejalan atau tidak terlepas dengan syarat-syarat perjanjian yang disyaratkan pada pasal 1320 KUHPerdara, yakni salah satunya kecakapan hukum. Bahwa walaupun pada saat pembuatan atau penanda tangan perjanjian pada tanggal 9 April 1994, Tergugat masih sehal wal'afiat alias cakap hukum, akan tetapi saat ini ketika Tergugat untuk diminta melaksanakan perjanjian in casu sudah tidak cakap hukum lagi, yang artinya bahwa penafsiran penetapan pasal 1320 KUHPerdara bukan hanya pada saat melakukan sebuah perjanjian akan tetapi berlaku juga pada peristiwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Dengan melihat kondisi riil Tergugat saat ini yang sudah tidak cakap hukum lagi untuk melaksanakan atau tunduk pada perjanjian sesuai yang dimintakan para Penggugat dalam gugatannya, maka sudah seharusnya para Penggugat menggugat para Ahli Waris daripada Tergugat. Dengan demikian dengan ditariknya Tergugat yang sudah tidak cakap hukum lagi untuk melaksanakan perbuatan hukum in casu membuat gugatan para Penggugat ini menjadi ERROR IN PERSONA.

- Tentang gugatan yang kurang pihak, bahwa bila mencermati dalil-dalil gugatan para Penggugat ini, para Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara in casu agar TERGUGAT maupun HALIP MARDITAN, BUSTOMI EKA PRAYITNO dan YANSEN untuk menghentikan seluruh aktifitas pembangunan di atas tanah seluas 38.200 M2, hal ini terlihat jelas pada Petitum para Penggugat Dalam Provisi. Hal ini berarti para Penggugat telah meminta kepada orang-orang lain yang bukan sebagai pihak dalam perkara ini untuk tunduk dan ikut melaksanakan putusan in casu kelak, padahal nyata-nyata HALIP MARDITAN, BUSTOMI EKA PRAYITNO dan YANSEN tidak ditarik sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini. Dengan tidak ditariknya HALIP MARDITAN, BUSTOMI EKA PRAYITNO dan YANSEN dalam gugatan ini maka gugatan ini jelas-jelas KURANG PIHAK DAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL.

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan para Penggugat, gugatan para Penggugat telah nyata-nyata tidak jelas, tidak cermat atau kabur yang antara lain kami uraikan sebagai berikut :

- Objek gugatan tidak jelas, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan, para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Perjanjian pada tanggal 9 April 1994, akan tetapi di dalil lain seperti pada poin 8 posita gugatan, para Penggugat berdalil "bahwa tindakan Tergugat yang telah menjual objek perkara...dst" pada dalil ini jelas-jelas para Penggugat telah mendalilkan tanah sebagai objek perkara.

Demikian pula dalam Petitum dalam Provisi para Penggugat terlihat jelas bahwa tanah juga dijadikan sebagai objek in casu di mana para Penggugat memerintahkan Tergugat dan HALIP MARDITAN, BUSTOMI EKA PRAYITNO dan YANSEN untuk menghentikan aktifitas pembangunan di atas tanah seluas 38.200 M2. Dengan demikian tindakan para Penggugat yang mendalilkan secara campur aduk tanah dan Surat Perjanjian tanggal 9 April 1994 sebagai objek gugatan in casu membuat gugatan ini menjadi kabur tentang objeknya dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini harus menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa saat ini Tergugat tidak bisa memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat karena Tergugat sudah sakit permanen yakni tidak bisa berbicara tidak bisa mendengar atau stroke sehingga saat ini tidak dapat memberikan tanggapan apa-apa dan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum baik itu untuk mempertahankan hak nya, melakukan bantahan-bantahan hukum apalagi untuk tunduk dan melaksanakan sebuah perjanjian.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka mohon pada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Error In Persona.
- Menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak.
- Menyatakan gugatan para Penggugat kabur (Obscuur libel).
- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2012/PN Jpr tanggal 21 Februari 2014 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tidak hadirnya Tergugat ;
3. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 9 April 1994 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum ANTON J. MASELLA,SH dan berhak menerima pembayaran jasa almarhum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa almarhum sebesar Rp.1.719.000.000,- (satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 April 2014, Tergugat melalui ahli warisnya telah diberitahu isi putusan perkara Nomor 15 /Pdt.G/2012 /PN.JPR, tanggal 21 Februari 2014.

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 April 2014, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tanggal 21 Februari 2014 Nomor 15 /Pdt.G/2012 /PN.JPR., untuk diperiksa dan diputus pada pengadilan tingkat banding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 20 Mei 2014, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura;

Menimbang, bahwa setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 15/.Pdt.G/2012/PN.JPR tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat dan di tandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura bahwa Kepada Pembanding semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat, telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding a quo secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian karena memori banding bukan merupakan persyaratan mutlak untuk mengajukan banding, maka Pengadilan Tingkat banding akan memeriksa perkara ini secara keseluruhan berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempermasalahkan keberadaan Surat Kuasa Pemanding/Tergugat atas nama Sihar.L Tobing, S.H dan Juhari, S.H. yang dinyatakan tidak sah (vide putusan halaman 14 – 17) , karenanya pihak Pemanding/Tergugat dinyatakan tidak pernah hadir dalam perkara ini, sehingga perkara ini diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding yang menjadi pertanyaan di sini, mengapa setelah perkara ini berlangsung hampir 2 (dua) tahun lebih melalui 30 kali persidangan, baru mempermasalahkan legalitas dari Surat Kuasa Insidentil dari Willem Yoku (sebagai anak dari Daniel H.Yoku) maupun Surat Kuasa Substitusi dari Sihar L. Tobing, S.H dan Juhari, S.H dan hal itu tidak dipermasalahkan ketika Surat- surat Kuasa itu diajukan dipersidangan, sikap dari Pengadilan Tingkat Pertama ini jelas sangat merugikan kepentingan Pemanding/Tergugat sebagai salah satu pihak pencari keadilan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menyatakan tidak sahnya Surat Kuasa Insidentil dari Willem Yoku, mendasarkan dirinya hanya atas dasar persangkaan se-mata-mata, yaitu saat pengajuan ijin beracara secara Insidenti oleh Willem Yoku, di mana Daniel H. Yoku sudah sakit (stroke), sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada surat-surat yang ditanda tangani oleh Daniel H. Yoku, hal mana tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan atas dasar persangkaan se-mata-mata tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Untuk obyektivitasnya semestinya Pengadilan Tingkat Pertama dalam menilai kondisi kesehatan dari Daniel H. Yoku harus berdasarkan pada surat resmi berupa Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan dari Kepala Desa, untuk memastikan kesehatan dari Daniel H. Yoku pada waktu itu, apakah Daniel H. Yoku pada saat Surat Permohonan ijin beracara secara Insidentil itu sudah mengalami sakit (stroke) atau belum, mengingat terjadinya sakit stroke itu dapat terjadi secara tiba-tiba dan mendadak.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya surat resmi yang menyatakan kapan Daniel H. Yoku mengalami sakit (stroke), maka tidak dapat begitu saja disimpulkan bahwa surat permohonan ijin beracara Insidentil itu diajukan setelah Daniel H. Yoku mengalami sakit (stroke).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding bertitik atas dasar pemikiran tersebut dan atas dasar untuk memberikan perlakuan yang adil bagi kedua belah pihak yang berperkara serta karena tidak ada surat resmi yang menerangkan kapan Daniel H. Yoku mengalami sakit (stroke)itu, oleh karena itu surat permohonan ijin beracara Insidentil itu diajukan pada saat itu, Daniel H. Yoku harus dipandang tidak dalam keadaan sakit (stroke), oleh karena itu legalitas Willem Yoku sebagai Kuasa Insidentil dari orang tuanya, Daniel H.Yoku adalah sah dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun surat ijin praktek beracara secara Insidentil, Nomor : W.30.U.1/ 535/KH.02.12/IV/2012, tanggal 16 April 2012 tidak mencantumkan hak subsitusi didalamnya, kesalahan ini tidak dapat dibebankan kepada Willem Yoku, dan/atau Daniel H. Yoku, karena surat ijin praktek beracara secara insidentil itu merupakan produk pengadilan, seharusnya pihak pengadilan mengeluarkan surat ijin praktek beracara secara Insidentil secara lengkap, termasuk mencantumkan hak subsitusi didalamnya, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa surat ijin praktek beracara secara insidentil itu inklud sudah mengandung hak subsitusi didalamnya, sehingga hal itu tidak merugikan kepentingan pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini Willem Yoku sebagai pihak pencari keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kehadiran Sihar L. Tobing, S..H dan Juhari, S.H sesuai Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2012, untuk mewakili kepentingan Daniel H. Yoku dalam perkara ini legalitasnya dapat diterima dan dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Willem Yoku telah dinyatakan sah sebagai Kuasa Insidentil dari Daniel . H. Yoku dan begitu juga Sihar L. Tobing, S.H dan Juhari, S.H telah disahkan sebagai Kuasa Substitusi mewakili kepentingan Daniel H. Yoku dalam perkara ini dan sesuai Berita Acara Persidangan telah pernah beberapa kali menghadiri persidangan, telah mengajukan jawaban, bukti-bukti dan kesimpulannya, seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama memutus perkara ini secara *contradictoir* dan bukan dengan putusan Versfek, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 252 K/Sip/1971 tanggal 13 September 1972 yang antara lain Menyatakan " Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan Verstek" yang semestinya adalah suatu putusan atas bantahan (*contradictoir*), hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 1936/K/Pdt/1984, dengan demikian seharusnya upaya hukumnya adalah banding seperti yang sekarang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sisi lain kalau bertitik tolak pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan verstek dalam perkara ini, menurut hukum seharusnya upaya hukumnya adalah verzet, akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama menjelaskan ketika putusan itu diucapkan upaya hukumnya adalah banding dengan menyatakan ."Terhadap putusan tersebut para pihak mempunyai hak untuk menerima atau mengajukan upaya hukum tingkat atas atau banding (vide : Berita Acara Persidangan ke 30 tanggal 21 April 2014), hal ini sesuai pula dengan penjelasan dari Jurusita Pengganti, yang menyatakan upaya hukumnya adalah banding, dengan penjelasan:" diterangkan kepadanya bahwa ia/mereka terhadap putusan itu dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang "(vide Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2012/PN Jpr tanggal 23 April 2014) karena atas penjelasan-penjelasan tersebut sehingga Pembanding/Tergugat telah secara keliru mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Versfek tersebut, dengan demikian kesalahan penjelasan dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat disalahkan kepada Pembanding/Tergugat, hal mana merupakan permasalahan hukum tersendiri terhadap perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding terlepas dari semua hal-hal tersebut diatas, ternyata sebelum perkara ini diputus Tergugat Prinsipal, Daniel H.Yoku telah meninggal dunia (Vide : Berita Acara Persidangan ke 26, tanggal 31 Juli 2013) dan waktu itu Kuasa Pembanding/Tergugat menyatakan belum ada ahli waris dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan baru, setelah ada ahli waris, dan atas permohonan Kuasa Pembanding/Tergugat tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama tidak menentukan sikap apapun dan tetap melanjutkan persidangan dan memutus perkara tersebut,

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding dengan meninggalnya Tergugat Prinsipal, Daniel H. Yoku selama persidangan berlangsung, semestinya persidangan tidak dapat dilanjutkan, kecuali Terbanding/Penggugat sudah menentukan siapa diantara ahli waris dari Daniel H. Yoku (almarhum) yang akan didudukkan sebagai : “Tergugat Baru” yang menggantikan kedudukan dari Tergugat Prinsipal, Daniel H. Yoku (almarhum) dan apabila Terbanding/Penggugat tidak (mau) merubah Subyek yang akan didudukkan sebagai “Tergugat Baru” dalam perkara ini, maka pemeriksaan Perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa ketika diberitahukan bahwa Tergugat Prinsipal, Daniel H. Yoku meninggal dunia pada persidangan ke 26, tanggal 31 Juli 2013, ternyata Terbanding/Penggugat tidak merubah gugatannya sampai perkara diputus, karena itu akan menimbulkan persoalan hukum tersendiri, kepada siapa nantinya dipertanggung jawabkan, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan : “ Hakim dilarang memutus perkara (yang Tergugatnya meninggal dunia) sebelum ditentukan lebih dulu siapa dari ahli waris Tergugat yang akan meneruskan kedudukannya sebagai Tergugat.” (Vide, Buku Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh M..Ali Boediarto, S.H hal 27),

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 15/Pdt.G/2012/Pn Jpr, tanggal 21 Pebruari 2014 serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo harus dibatalkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 31 Juli 2013 dapat diketahui Tergugat Prinsipal, Daniel H. Yoku dinyatakan telah meninggal dunia dan Kuasa Pembanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim supaya Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan baru setelah ada ahliwarisnya.
- Bahwa ternyata sampai perkara ini diputus Terbanding/Penggugat tidak memperbaharui gugatannya dengan menunjuk ahli waris Daniel H. Yoku (almarhum) menggantikan kedudukannya sebagai Tergugat.
- Bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat pertama memutus perkara ini tanpa memerintahkan Terbanding/Penggugat memperbaharui gugatannya, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan, dan Pengadilan Tingkat Banding menyatakan gugatan Terbanding/ Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Terbanding/Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan.

Mengingat akan ketentuan dalam pasal-pasal RBg dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.JPR. tanggal 21 Februari 2014 yang dimohonkan Banding,

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Terbanding /Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 oleh kami IDA BAGUS DJAGRA, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H., dan FATHCUL BARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 November 2015 diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUYATMI, SH.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis.

ttd

IDA BAGUS DJAGRA, S.H.

Hakim – hakim Anggota :

ttd

I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.

ttd

FATHCUL BARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- Redaksi PutusanRp. 5.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP: 19551129 197703 1 001.